

# **LAPORAN**



**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN AGAMA  
NEGARA (KALSEL)**

**TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	3
<b>BAB II</b> .....	5
<b>METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Metode Penelitian .....	5
2.2. Populasi Dan Sampel .....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control .....	6
2.5. Teknik Analisis Data .....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	7
<b>BAB III</b> .....	9
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	9
3.1. Profil responden .....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .....	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Negara.....	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Agama Negara.....	18
<b>BAB IV</b> .....	19
<b>PENUTUP</b> .....	19
4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Rekomendasi.....	20
<b>LAMPIRAN</b> .....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama Negara berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Negara yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Negara.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara). Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

### **Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

<b>No</b>	<b>Ruang lingkup</b>
1	Potensi KKN pada pelayanan
2	Penyalahgunaan wewenang
3	Praktek pencaloan
4	Pelayanan diskriminatif
5	Pungutan liar
6	Imbalan dalam pelayanan
7	Anti grtifikasi
8	Kesesuaian produk/jasa layanan
9	Diskriminatif dalam pengaduan

**Tabel 3**

**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1. Profil responden**

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Agama Negara mayoritas memiliki latar Menengah dan bawah.


**Tabel 4.**



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 32 % responden pengguna layanan Pengadilan Agama Negara memiliki pekerjaan sebagai Petani.


**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**



### 3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Agama Negara berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.


**Tabel 7.**  
**Usia responden**



3.1.4. Layanan yang digunakan

Layanan Perdata Gugatan menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 92 %.

**Tabel 8.**  
**Jenis layanan yang dipergunakan responden**



### 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator


#### 3.2.1. Indikator Prosedur pelayanan tidak berpotensi KKN pada pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator prosedur pelayanan tidak berpotensi menimbulkan korupsi ini menunjukkan hasil pada index potensi korupsi dalam prosedur pelayanan sebesar 92,7% menunjukkan hasil pada index 3,70.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara bersih dari potensi korupsi.

**Tabel 9.**

#### **Indeks pada indikator Potensi KKN pada pelayanan**




#### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan wewenang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator yaitu sebesar 87,5% menunjukkan hasil pada index 3,50.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

**Tabel 10.**  
**Indeks pada Penyalahgunaan wewenang**




3.2.3. Indikator Praktek pencaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini Praktek Pencaloan sebesar 95,09% menunjukkan hasil pada index 3,8.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara ***bersih dari korupsi.***

**Tabel 11.**  
**Indeks pada indikator Praktek Pencaloan**




#### 3.2.4. Indikator Pelayanan Diskriminatif

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Diskriminatif ini sebesar 93,2% menunjukkan hasil pada index 3,70.

Indeks dapat diartikan bahwa pelayanan Pengadilan Agama Negara bersih dari diskriminatif.

**Tabel 12.**

#### **Indeks pada indikator pelayanan diskriminatif**




### 3.2.5. Indikator Pungutan Liar dalam Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator pungutan liar dalam pelayanan ini sebesar 94,9% menunjukkan hasil pada index 3,79.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara *Bersih dari korupsi*.

**Tabel 13.**

**Tabel indeks pada indikator pungutan liar dalam pelayanan**




### 3.2.6. Indikator Imbalan dalam pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator imbalan dalam pelayanan ini sebesar 93,19% menunjukkan hasil pada index 3,72.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara **bersih dari korupsi**.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator imbalan dalam pelayanan**




### 3.2.7. Indikator anti gratifikasi

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator anti gratifikasi ini 92,56% menunjukkan hasil pada index 3,70.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara **bersih dari korupsi**.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada anti gratifikasi**




3.2.8. Indikator Kesesuaian produk/jasa layanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini 94,14% menunjukkan hasil pada index 3,76.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara berkesuaian dalam memberikan produk/jasa layanan.

**Tabel 17.**

**Indeks pada indikator kesesuaian produk/jasa layanan**




3.2.9. Indikator diskriminatif dalam penanganan pengaduan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator diskriminatif dalam penanganan pengaduan ini sebesar 95,56% menunjukkan hasil pada index 3,82.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Negara bersih dari korupsi.

**Tabel 18.**

**Indeks pada indikator diskriminatif dalam penanganan pengaduan**



### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Negara

Dari indeks 9 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Negara.

Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4.

**Tabel 19.**

**Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Negara.**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

### 3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Agama Negara

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk

meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Agama Negara bersih dari korupsi.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Agama Negara**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan</b>
1	
2	
3	
4	
5	

**3.1. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Negara.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan**  
**Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Negara**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan</b>
1	Sarana ruang tunggu yang nyaman
2	Tempat parkir yang memadai

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Negara diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Negara memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,72 **atau** masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur pelayanan tidak berpotensi KKN 3,70.
2. Indikator Penyalahgunaan wewenang, mendapat indeks 3,50.
3. Indikator Praktek pencaloan, mendapat indeks 3,80.
4. Indikator Pelayanan Diskriminatif, mendapat indeks 3,70.
5. Indikator Pungutan Liar dalam Pelayanan, mendapat indeks 3,79.
6. Indikator Imbalan dalam pelayanan, mendapat indeks 3,72.
7. Indikator anti gratifikasi, mendapat indeks 3,370.
8. Indikator Kesesuaian produk/jasa layanan, mendapat indeks 3,76.
9. Indikator diskriminatif dalam penanganan pengaduan, mendapat indeks 3,82.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Negara. Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas atau masuk pada persepsi 3,72. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut bahwa indikator Penyalahgunaan wewenang memiliki indeks yang paling rendah.



Saran

:

---

---

---

---